



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Jl. Lintas Sumatera, Sosopan, Kotapinang, Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara, 21464.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 421.9/ 2220 /PNFI/2015

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak usia dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan prasekolah;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD HARAPAN IBU Nomor: 01/TK-HI/IV/2015 tanggal 20 April 2015.
2. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kampung Rakyat Nomor : 420/61.TU/2015 tanggal 29 Juni 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional PAUD Kepada :
1. Nama Lembaga : **HARAPAN IBU**
2. Jenis Program : Taman Kanak-Kanak
3. Nama Penyelenggara : **WARIATY**
4. Alamat : PT.Perkebunan Milano Batang Sepunggol Desa Batang Sepunggol Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- KEDUA : PAUD tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan.
KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada Tanggal 6 Juli 2015



DINAS PENDIDIKAN
ABDUL MANAN RITONGA, SE, MAP
Pembina Tk. I
NIP. 195604111993031006